



DINASTI
REVIEW

JMPIS:
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN
ILMU SOSIAL

<https://dinastirev.org/JMPIS> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2716-375x
P-ISSN: 2716-3758

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi terhadap Potensi Gharar dalam P2P Lending Syariah

Khoirun Nisa¹

¹Institut Binamadani Indonesia, Tangerang, Indonesia, khoirunnisa@ibi.ac.id

Corresponding author: khoirunnisa@ibi.ac.id¹

Abstract: *The development of digital transformation in the financial sector has driven the emergence of innovative Sharia-based financing services, one of which is the Sharia Peer-to-Peer (P2P) Lending platform. This financing model expands public access to financial services while supporting national financial inclusion; however, digital financing practices also present challenges in maintaining Sharia compliance, particularly regarding the potential for gharar in online transactions. This article aims to analyze the influence of Contract Structure, Risk Distribution, and Information Asymmetry on the Potential for Gharar in Sharia P2P Lending, while also formulating hypotheses for subsequent empirical research. This study employs a library research method using a Systematic Literature Review (SLR) approach, examining academic journals, books, as well as relevant fatwas and regulations, including DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, POJK No. 40 of 2024 concerning LPBBTI, Law No. 4 of 2023 concerning PPSK, KHES, and the Civil Code. The results of the study indicate that Contract Structure and Risk Distribution hurt the Potential for Gharar, while Information Asymmetry has a positive effect. These findings give rise to a conceptual model that positions the three variables as the primary determinants of the Potential for Gharar, serving as a foundation for the development of future empirical research as well as a reference for strengthening the governance and regulation of Sharia P2P Lending.*

Keywords: *Contract Structure, Risk Distribution, Information Asymmetry, Potential for Gharar, Sharia P2P Lending*

Abstrak: Perkembangan transformasi digital pada sektor keuangan mendorong munculnya inovasi layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah, salah satunya adalah platform *Peer-to-Peer* (P2P) Lending Syariah. Model pembiayaan ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional. Namun, praktik pembiayaan digital juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah, terutama terkait potensi *gharar* pada transaksi daring. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi terhadap Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah, sekaligus merumuskan hipotesis bagi penelitian empiris selanjutnya. Kajian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku, serta fatwa dan regulasi terkait, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, POJK No. 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, UU No. 4

Tahun 2023 Tentang PPSK, KHES, dan KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa Struktur Akad dan Distribusi Risiko berpengaruh negatif terhadap Potensi *Gharar*, sedangkan Asimetri Informasi berpengaruh positif. Temuan ini melahirkan model konseptual yang menempatkan ketiga variabel tersebut sebagai determinan utama Potensi *Gharar*, sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan penelitian empiris selanjutnya serta rujukan bagi penguatan tata kelola dan regulasi P2P Lending Syariah.

Kata Kunci: Struktur Akad, Distribusi Risiko, Asimetri Informasi, Potensi *Gharar*, P2P Lending Syariah

PENDAHULUAN

Di era digitalisasi yang kian masif, inovasi keuangan terus bermunculan dengan pesat. Salah satunya adalah layanan *Peer-to-Peer* (P2P) Lending Syariah yang hadir sebagai alternatif pembiayaan berbasis teknologi informasi sekaligus menjunjung nilai-nilai keislaman. Layanan ini memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat umum dan pelaku UMKM, serta menempatkan dirinya sebagai salah satu pilar penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Secara konseptual, P2P Lending Syariah dipahami sebagai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui platform digital dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah (Adi Nur Rohman, 2023). Legitimasi normatifnya diperkuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mewajibkan seluruh aktivitas pembiayaan terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zhulm*. Dari sisi regulasi, penyelenggaraan LPBBTI Syariah saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang mulai berlaku pada 27 Desember 2024 dan menggantikan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) sebagai payung hukum pengembangan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Meskipun pertumbuhan industri ini menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar berupa potensi *gharar* yang dapat melemahkan kepastian hukum, mengganggu terwujudnya keadilan, serta mengurangi transparansi dalam transaksi digital berbasis syariah. Karakteristik transaksi berbasis daring memungkinkan munculnya ketidakjelasan informasi, distribusi risiko yang tidak proporsional, maupun konstruksi akad yang ambigu, padahal prinsip syariah mensyaratkan kejelasan mutlak atas objek, hak, kewajiban, dan informasi yang mendasari pengambilan keputusan. Kesenjangan antara idealitas regulasi yang menuntut transparansi dan realitas praktik pembiayaan digital yang masih rentan terhadap ketidakjelasan inilah yang menjadi titik tolak persoalan yang hendak dijawab oleh penelitian ini.

Penelusuran literatur menunjukkan bahwa kajian terdahulu memperlihatkan bahwa isu Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi telah banyak diteliti, namun cenderung berjalan pada jalur yang terpisah satu sama lain. Studi mengenai struktur akad umumnya berhenti pada aspek kepatuhan syariah dan validitas kontrak (Anwar et al., 2020; Arvianto et al., 2021; Zubaidi, 2022); penelitian distribusi risiko lebih banyak menyoroti manajemen risiko pembiayaan dan pembiayaan bermasalah (Ambarsari, 2023; Iskandar et al., 2020; Putri & Zuraidah, 2022); sementara kajian asimetri informasi lebih berfokus pada transparansi dan perlindungan konsumen (Gani, 2023; Suhendar & Diniyanto, 2020). Keterbatasan mendasar dari rangkaian penelitian tersebut terletak pada perlakuannya yang parsial: ketiga variabel dianalisis secara terpisah, sehingga belum menghasilkan model yang

menjelaskan pengaruh simultan Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi terhadap Potensi *Gharar* sebagai satu kesatuan konstruk.

Ketidakkonsistenan juga terlihat pada tingkat unit analisis yang digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu. Sejumlah studi menjadikan kepercayaan pengguna, inklusi keuangan, maupun keberlanjutan pembiayaan sebagai variabel dependen (Alwi, 2020; Marlina & Fatwa, 2021; Umah & others, 2026). Namun demikian, Potensi *Gharar* yang sejatinya merupakan isu sentral dalam kepatuhan syariah pada *fintech* masih relatif jarang dikonstruksikan secara eksplisit sebagai variabel dependen yang diukur melalui dimensi dan indikator yang sistematis. Dari aspek regulasi, mayoritas kajian yang ada masih bertumpu pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang saat ini telah dicabut, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan perkembangan kerangka hukum terbaru, termasuk berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI serta penguatan pengaturan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan literatur yang masih belum terisi secara memadai. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian yang menjelaskan bagaimana Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi secara simultan memengaruhi Potensi *Gharar* dalam penyelenggaraan P2P Lending Syariah berdasarkan kerangka regulasi yang paling mutakhir di Indonesia.

Penelitian ini penting karena industri *fintech* syariah berkembang sangat cepat, sementara tata kelola risiko dan transparansi informasi belum berkembang secara seimbang. Tanpa kerangka analisis yang memadai, potensi *gharar* berisiko terus berulang dalam bentuk-bentuk baru seiring inovasi produk pembiayaan digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan *Islamic Contract Theory* dalam menjelaskan kejelasan akad, *Risk Sharing Theory* untuk menganalisis distribusi risiko, serta *Information Asymmetry Theory* dalam mengkaji ketimpangan informasi. Ketiga teori tersebut dipadukan dengan *Agency Theory*, *Sharia Enterprise Theory*, dan perspektif fikih muamalah sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara kepastian akad, pembagian risiko, transparansi informasi, konflik kepentingan, serta akuntabilitas syariah dalam transaksi pembiayaan digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, *Potensi Gharar* ditempatkan sebagai variabel dependen yang diukur secara sistematis melalui dimensi dan indikator yang jelas. Kedua, penelitian ini menguji secara simultan pengaruh Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi dalam satu model konseptual yang terintegrasi, berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah. Ketiga, penelitian ini menggabungkan perspektif fikih muamalah dengan *Islamic Contract Theory*, *Risk Sharing Theory*, *Information Asymmetry Theory*, *Agency Theory*, dan *Sharia Enterprise Theory* sesuai perkembangan regulasi terbaru, termasuk POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah melalui model konseptual mengenai pengaruh struktur akad, distribusi risiko, dan asimetri informasi terhadap potensi *gharar*. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi regulator, penyelenggara platform, Dewan Pengawas Syariah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat tata kelola pembiayaan digital syariah yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang maka tujuan penulisan artikel ini adalah membangun hipotesis untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk merumuskan:

1. Pengaruh Struktur Akad terhadap Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah.
2. Pengaruh Distribusi Risiko terhadap Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah.
3. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah.

METODE

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode Kajian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Struktur Akad, Distribusi Risiko, Asimetri Informasi, dan Potensi *Gharar* pada P2P Lending Syariah. Sumber pustaka diperoleh dari berbagai basis data akademik, meliputi Google Scholar, Mendeley, Scopus, Garuda, serta berbagai portal jurnal daring lain yang relevan dengan tema kajian.

Sebagaimana dirumuskan oleh Kitchenham, metode SLR dirancang untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, serta mensintesis seluruh bukti ilmiah yang tersedia secara sistematis dan komprehensif guna menjawab pertanyaan penelitian (Kitchenham et al., 2009). Melalui metode ini, penulis melakukan penelusuran, seleksi, klasifikasi, dan sintesis terhadap berbagai literatur yang membahas hubungan antara Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi terhadap Potensi *Gharar* dalam praktik P2P Lending Syariah.

Sumber kajian yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding, buku, serta berbagai instrumen regulasi yang relevan, antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI (yang menggantikan POJK No. 10/POJK.05/2022), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta literatur fikih muamalah baik klasik maupun kontemporer.

Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui proses komparasi, pengelompokan, dan interpretasi temuan-temuan yang relevan. Pilihan atas pendekatan kualitatif dilatarbelakangi oleh sifat penelitian ini yang bersifat eksploratif dan bertujuan membangun kerangka konseptual serta hipotesis penelitian mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap potensi *gharar* (Ali & Limakrisna, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang digunakan, hasil kajian literatur dalam artikel ini diklasifikasikan ke dalam variabel Potensi *Gharar*, Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi.

Potensi *Gharar*

Dalam khazanah fikih muamalah, konsep *gharar* merujuk pada adanya elemen ketidakjelasan (*uncertainty*), ketidakpastian, atau spekulasi yang melekat pada suatu transaksi baik menyangkut objeknya, informasi yang mendasarinya, maupun hak dan kewajiban para pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian (Wahbah Az-Zuhaili; Abdul Hayyie al-Kattani, 2011). Dalam sistem hukum ekonomi syariah, *gharar* merupakan praktik terlarang karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Ditinjau dari perspektif *Sharia Enterprise Theory* (Triuwono, 2006), larangan *gharar* tidak semata berdimensi horizontal antara *lender*, *borrower*, dan penyelenggara platform, melainkan juga berdimensi vertikal sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT, sehingga kejelasan dan transparansi transaksi menjadi keniscayaan struktural yang melekat pada setiap akad, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Perkembangan kajian hukum ekonomi syariah kontemporer memperluas cakupan potensi *gharar* melampaui sekadar ketidakjelasan objek transaksi. Kini ia juga mencakup dimensi lain seperti ketidakjelasan informasi, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembagian risiko, serta konsekuensi hukum dari suatu akad (Pratitis et al., 2026). Dalam ekosistem *Financial Technology* (*Fintech*) Syariah, isu *gharar* menjadi semakin kritis

mengingat transaksi berlangsung di ruang digital yang menuntut tingkat transparansi dan keterbukaan informasi jauh lebih tinggi. Secara normatif, pelarangan *gharar* dipertegas dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang mewajibkan seluruh layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zhulm*. Ketentuan ini diperkuat oleh KHES yang menuntut setiap akad dilaksanakan secara jelas, transparan, dan dilandasi kerelaan para pihak (*an-taradhin*). Dalam hierarki regulasi terkini, POJK Nomor 40 Tahun 2024 berfungsi sebagai regulasi teknis-operasional LPBBTI, sementara UU PPSK berperan sebagai payung hukum makro yang mengatur pengembangan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penguatan sektor keuangan digital secara menyeluruh. Dimensi dan indikator Potensi Gharar dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi atau Indikator Potensi Gharar

Variabel	Dimensi	Indikator
Potensi <i>Gharar</i>	Ketidakjelasan Objek Transaksi	Kejelasan objek pembiayaan, kejelasan manfaat objek, kejelasan nilai transaksi
	Ketidakjelasan Hak dan Kewajiban	Kejelasan hak para pihak, kejelasan kewajiban para pihak, kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa
	Ketidakpastian Kualitas Informasi	Kelengkapan informasi pembiayaan, akurasi informasi yang disampaikan, konsistensi informasi antar dokumen
	Transparansi Dokumen Akad	Keterbukaan isi akad kepada para pihak, keterbukaan struktur biaya dan imbal hasil, keterbukaan mekanisme pembayaran dan pengembalian dana
	Ketidakpastian Hasil Transaksi	Kepastian imbal hasil yang disepakati, kejelasan skenario gagal bayar, kejelasan konsekuensi wanprestasi bagi para pihak

Dalam penelitian terdahulu, potensi *gharar* telah menjadi objek kajian yang cukup intensif. (Anwar et al., 2020) mendapati bahwa kejelasan akad syariah berkontribusi nyata dalam menekan unsur ketidakpastian transaksi. Senada dengan itu, (Arvianto et al., 2021) dan (Zubaidi, 2022) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap struktur akad syariah mampu memperkecil risiko *gharar* dalam pembiayaan berbasis teknologi. Adapun (Ambarsari, 2023; Martinelli, 2021; Okta et al., 2025) menemukan bahwa ketidakjelasan distribusi risiko dan rendahnya transparansi informasi merupakan dua faktor yang signifikan dalam mendorong meningkatnya *gharar* pada transaksi *fintech* syariah. Rangkaian temuan ini secara kolektif mengindikasikan bahwa potensi *gharar* dipengaruhi secara multidimensi oleh aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur akad, distribusi risiko, dan asimetri informasi dalam praktik P2P Lending Syariah.

Struktur Akad

Sebagai fondasi hukum dalam hukum ekonomi syariah, struktur akad menjelaskan konstruksi hubungan hukum yang terjalin antarpihak dalam suatu transaksi. Berdasarkan teori akad dalam fikih muamalah (Wahbah Az-Zuhaili; Abdul Hayyie al-Kattani, 2011), akad adalah kesepakatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks P2P Lending Syariah, struktur akad berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur objek pembiayaan, mekanisme pelaksanaan transaksi, pembagian hak dan kewajiban, serta prosedur penyelesaian sengketa. Kejelasan konstruksi akad menjadi faktor krusial dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus menangkal munculnya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi.

Mengacu pada perspektif *Islamic Contract Theory*, suatu akad harus memenuhi rukun dan syaratnya, yakni: para pihak (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaihi*), tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), dan ijab-qabul (*sighat al-'aqd*) (Antonio, 2001). Kerangka konseptual ini

juga dapat dianalisis melalui perspektif *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), yang memandang struktur akad sebagai instrumen untuk menekan biaya keagenan (*agency cost*) yang timbul ketika penyelenggara platform bertindak sebagai perantara (*agent*) yang mempertemukan kepentingan *lender* dan *borrower* sebagai principal. Semakin rinci dan eksplisit akad merumuskan hak, kewajiban, dan mekanisme pengawasan, semakin kecil ruang bagi perilaku oportunistik salah satu pihak yang dapat menumbuhkan *gharar*. Dalam operasionalisasi P2P Lending Syariah, berbagai jenis akad dapat digunakan, antara lain *Murabahah*, *Wakalah bil Ujrah*, *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, maupun *Qardh*, disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan yang diinginkan. Pijakan hukumnya tersebar dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, KHES, POJK LPBBTI, dan UU PPSK. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi wajib diselenggarakan secara transparan, memiliki kejelasan akad, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dimensi dan indikator Struktur Akad dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dimensi atau Indikator Struktur Akad

Variabel	Dimensi	Indikator
Struktur Akad	Kejelasan Para Pihak	Identitas pihak yang berakad, legalitas para pihak, kapasitas hukum para pihak
	Kejelasan Objek Akad	Jenis pembiayaan, nilai pembiayaan, tujuan penggunaan dana
	Kejelasan Hak dan Kewajiban	Hak <i>lender</i> dalam akad, hak <i>borrower</i> dalam akad, kewajiban substantif masing-masing pihak
	Kejelasan Mekanisme Pelaksanaan Akad	Prosedur penandatanganan akad, tata cara pencairan dana, tata cara pelunasan dan pengembalian dana
	Kesesuaian Formal dengan Regulasi Syariah	Kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku, kesesuaian dengan POJK tentang P2P Lending Syariah, kesesuaian jenis akad dengan model bisnis platform
	Kepastian Konsekuensi Hukum	Kejelasan sanksi wanprestasi, kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa, kejelasan perlindungan hukum para pihak

Berbagai studi terdahulu memperkuat posisi Struktur Akad sebagai variabel strategis dalam kajian *fintech* syariah. (Anwar et al., 2020) menunjukkan bahwa implementasi akad syariah yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan mengurangi risiko ketidakjelasan transaksi. (Arvianto et al., 2021) menemukan bahwa penggunaan akad *Murabahah*, *Ijarah*, *Wakalah bil Ujrah*, dan *Qardh* memberikan kepastian hukum pada pembiayaan berbasis teknologi. sementara (Aulia & Ulfa, 2024; Salsabila & Putri, 2025; Zubaidi, 2022), menegaskan bahwa kejelasan struktur akad memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi transaksi, melindungi hak para pihak, dan menekan Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah. Di sisi lain, (Azhara & et al., 2025) mengungkapkan bahwa transparansi informasi dan kepatuhan syariah dapat mengurangi risiko *gharar* dalam transaksi *fintech*. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa struktur akad merupakan faktor penentu utama dalam mewujudkan transaksi keuangan digital yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

Distribusi Risiko

Distribusi Risiko bersumber dari *Risk Sharing Theory* dalam keuangan syariah, yang menekankan pembagian risiko secara adil dan proporsional di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Berbeda dengan keuangan konvensional yang cenderung mengandalkan mekanisme *risk transfer*, sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip *al-ghurm bil ghunm* bahwa setiap pihak yang menanggung keuntungan harus pula bersedia menanggung risiko yang melekat pada transaksi tersebut. Dalam ekosistem P2P

Lending Syariah, distribusi risiko menjadi instrumen vital untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam relasi antara penyelenggara, *lender*, dan *borrower*.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, distribusi risiko dapat dimaknai sebagai mekanisme pembagian tanggung jawab dan konsekuensi kerugian dari suatu aktivitas pembiayaan berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad (Antonio, 2001). Dalam perspektif *Agency Theory*, distribusi risiko yang tidak seimbang misalnya ketika *lender* menanggung sebagian besar risiko gagal bayar, sementara penyelenggara platform tetap memperoleh *ujrah* tanpa memikul risiko yang setara mencerminkan munculnya *agency cost* akibat perbedaan kepentingan antara *agent* (platform) dan *principal* (*lender*). Oleh karena itu, distribusi risiko yang dirumuskan secara jelas dan proporsional tidak hanya mampu mengurangi ketidakpastian dalam transaksi, tetapi juga mencegah potensi eksploitasi terhadap salah satu pihak. Prinsip tersebut didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, KHES, LPBBTI, dan UU PPSK, yang secara konsisten menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan para pihak dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Dimensi atau indikator distribusi risiko dapat dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Dimensi atau Indikator Distribusi Risiko

Variabel	Dimensi	Indikator
Distribusi Risiko	Kejelasan Pembagian Risiko	Kejelasan risiko yang ditanggung <i>lender</i> , kejelasan risiko yang ditanggung <i>borrower</i> , kejelasan tanggung jawab penyelenggara platform
	Proporsionalitas Risk Sharing	Keadilan pembagian risiko antar pihak, proporsionalitas risiko terhadap imbal hasil, kesesuaian beban risiko dengan kapasitas masing-masing pihak
	Mitigasi Risiko	Ketersediaan sistem pengendalian risiko gagal bayar, efektivitas instrumen mitigasi risiko, kejelasan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah
	Perlindungan Preventif Para Pihak	Mekanisme perlindungan <i>lender</i> sebelum kerugian terjadi, mekanisme perlindungan <i>borrower</i> dari beban risiko berlebih, kejelasan batas tanggung jawab penyelenggara
	Kepastian Penyelesaian Kerugian	Kejelasan prosedur penyelesaian kerugian, kepastian kompensasi bagi pihak yang dirugikan, kejelasan mekanisme klaim dan pemulihan dana

Dalam literatur terdahulu, Distribusi Risiko telah dikaji dari berbagai perspektif. (Ambarsari, 2023) menemukan bahwa manajemen risiko yang efektif mampu mengendalikan pembiayaan bermasalah sekaligus mencegah munculnya unsur *gharar*. (Ardiansyah & Yazid, 2025) menjelaskan bahwa mitigasi risiko likuiditas berbasis syariah terbukti dapat meningkatkan stabilitas transaksi dan meredam ketidakpastian. (Iskandar et al., 2020), serta (Putri & Zuraidah, 2022), menunjukkan bahwa prosedur mitigasi yang baik berdampak pada penurunan kerugian dan peningkatan keberlanjutan pembiayaan. (Muhammad & Nissa, 2020) menegaskan bahwa prinsip *risk sharing* merupakan mekanisme utama dalam mewujudkan keadilan transaksional pada pembiayaan syariah. Sementara itu, (Martinelli, 2021) memperingatkan bahwa lemahnya pengelolaan risiko justru berpotensi memperparah ketidakpastian dan merugikan pengguna layanan keuangan digital. Keseluruhan penelitian ini secara konsisten mengarah pada kesimpulan yang sama: semakin baik kualitas Distribusi Risiko yang diterapkan, semakin rendah Potensi *Gharar* dalam ekosistem P2P Lending Syariah.

Asimetri Informasi

Asimetri Informasi berakar dari *Information Asymmetry Theory* yang pertama kali dicetuskan oleh George Akerlof (Akerlof, 1970). Teori ini menjelaskan bahwa asimetri informasi terjadi manakala salah satu pihak dalam transaksi menguasai informasi yang lebih lengkap atau lebih mendalam dibandingkan pihak lainnya. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan, tetapi juga membuka peluang munculnya *adverse selection* dan *moral hazard* dua fenomena yang dapat menggerus kualitas keputusan ekonomi dan memperparah ketidakpastian transaksi.

Dalam perspektif ekonomi syariah dan tata kelola keuangan digital, asimetri informasi dipahami sebagai kondisi ketidakseimbangan dalam hal akses, kualitas, dan penguasaan informasi antarpihak yang bertransaksi (Antonio, 2001). Dalam kerangka *Agency Theory* ketimpangan informasi tersebut menjadi pemicu utama munculnya *agency problem*. Sebagai *agent*, penyelenggara platform memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai profil risiko *borrower* dibandingkan *lender*, sehingga terdapat peluang terjadinya pemanfaatan informasi secara tidak proporsional. Akibatnya, keputusan pendanaan yang diambil oleh *lender* sering kali didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Pada praktik P2P Lending Syariah, kondisi ini tercermin dari perbedaan akses informasi antara penyelenggara platform, *lender*, dan *borrower*, terutama terkait profil risiko pembiayaan, kondisi keuangan penerima dana, tujuan penggunaan dana, serta prospek pengembalian pembiayaan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip transparansi (*transparency*), keterbukaan informasi (*disclosure*), dan kejujuran (*shidq*) menjadi fondasi penting dalam transaksi syariah untuk meminimalkan potensi *gharar*. Dimensi atau indikator asimetri informasi dapat dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4. Dimensi atau Indikator Asimetri Informasi

Variabel	Dimensi	Indikator
Asimetri Informasi	Adverse Selection	Ketidaklengkapan informasi profil <i>borrower</i> sebelum akad, ketidakmampuan <i>lender</i> menilai kelayakan <i>borrower</i> , kesenjangan informasi risiko pembiayaan sebelum pencairan
	Moral Hazard	Perubahan perilaku <i>borrower</i> setelah akad, ketidaktransparanan penggunaan dana setelah pencairan, lemahnya mekanisme pemantauan platform terhadap <i>borrower</i>
	Kualitas Pengungkapan Informasi	Kelengkapan informasi yang disampaikan platform, akurasi dan keandalan informasi pembiayaan, konsistensi informasi antar dokumen dan kanal komunikasi
	Kesenjangan Akses Informasi	Kesetaraan akses informasi antara <i>lender</i> dan <i>borrower</i> , kemudahan <i>lender</i> memperoleh informasi material, keterbukaan platform atas informasi yang relevan bagi para pihak
	Transparansi Operasional Platform	Transparansi struktur biaya dan imbal hasil, transparansi mekanisme seleksi <i>borrower</i> , transparansi prosedur penanganan gagal bayar

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat temuan terkait Asimetri Informasi. (Suhendar & Diniyanto, 2020) menyimpulkan bahwa transparansi informasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepastian hukum pada *fintech* syariah. (Gani, 2023), menjelaskan bahwa perkembangan *fintech* syariah menuntut keterbukaan data dan pengawasan informasi yang efektif guna mencegah penyalahgunaan. (Okta et al., 2025) menemukan adanya celah *gharar* yang dipicu oleh lemahnya transparansi dan pengawasan informasi dalam transaksi P2P Lending. (Azhara & et al., 2025) menunjukkan bahwa peningkatan keterbukaan data mendukung terwujudnya *fintech* syariah yang selaras dengan *maqashid syariah*. Selain itu,

(Andrian et al., 2023; Latifah, 2025; Nukuhaly & Kalauw, 2026; Regita, 2025; Umah & others, 2026) secara konsisten menjelaskan bahwa rendahnya transparansi dan keterbukaan informasi berakibat pada meluasnya kesenjangan informasi, meningkatnya risiko *moral hazard*, serta ketidakpastian transaksi yang menjadi ciri khas *gharar*. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat Asimetri Informasi, semakin besar pula kecenderungan Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah.

Review Artikel Relevan

Bagian ini mereview artikel-artikel relevan sebagai dasar penetapan hipotesis penelitian, dengan memetakan hasil penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya terhadap rencana penelitian ini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Penelitian Relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini	H
1	Arvianto, dkk. (2022)	Struktur Akad dan kesesuaian operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Kesesuaian operasional <i>fintech</i> berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
2	Zubaidi (2022)	Struktur Akad dan kejelasan transaksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Kejelasan transaksi digital berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
3	Salsabila & Putri (2025)	Struktur Akad dan keabsahan kontraktual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Keabsahan hubungan kontraktual P2P lending berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
4	Aulia & Ulfa (2024)	Struktur Akad dan mekanisme pembiayaan digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Mekanisme pembiayaan digital berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
5	Anwar, Riyanti, & Alim (2020)	Struktur Akad dan implementasi Fatwa DSN-MUI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Implementasi Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018 berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
6	Alwi (2020)	Struktur Akad dan kepercayaan pengguna berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Kepercayaan pengguna <i>fintech</i> berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
7	Azka & Ulfa (2024)	Struktur Akad dan kualitas kontrak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Kualitas struktur akad terhadap cacat hukum ekonomi Islam berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
8	Mukholid & Vidiati (2022)	Struktur Akad dan efektivitas akad berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Efektivitas akad pada studi kasus satu platform berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
9	Musjtari, Roro, &	Struktur Akad dan keadilan sistem kontrak	Struktur Akad berpengaruh	Perbandingan skema syariah vs konvensional	H1

	Setyowati (2022)	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	terhadap Potensi Gharar	Potensi	berpengaruh terhadap Potensi Gharar	
10	Safitri & Asnita (2022)	Struktur Akad dan keabsahan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Struktur Akad berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Keabsahan operasional P2P Lending Syariah berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H1
11	Ambarsari (2023)	Manajemen Risiko dan pengendalian pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Studi kasus pada satu platform <i>fintech</i> syariah berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
12	Ardiansyah & Yazid (2025)	Manajemen Risiko dan mitigasi risiko likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Dimensi risiko likuiditas berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
13	Iskandar, Ayumiati, & Katrin (2020)	Manajemen Risiko dan distribusi risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Objek penelitian pada PT Ammana Fintek Syariah berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
14	Putri & Zuraidah (2022)	Manajemen Risiko dan keberlanjutan pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Studi kasus pada PT Alami Syariah berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
15	Muhammad & Nissa (2020)	Manajemen Risiko dan risk sharing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Risiko gagal bayar secara spesifik berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
16	Marlina & Fatwa (2021)	Manajemen Risiko dan kinerja UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Inklusi keuangan UMKM berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
17	Martinelli (2021)	Manajemen Risiko dan perlindungan konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Perlindungan konsumen digital secara umum berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
18	Qur'anisa, dkk. (2024)	Manajemen Risiko dan pengurangan fraud berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Akses keuangan digital secara luas berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
19	Azzahra, dkk. (2021)	Manajemen Risiko dan pengendalian ketidakpastian muamalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Kajian teoritis fikih klasik berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2
20	Prandika, Hardi, & Ahmad (2021)	Manajemen Risiko dan pengendalian kerugian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Potensi	Objek konvensional <i>fintech</i> berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H2

21	Okta, Wira, & Duhriah (2025)	Asimetri Informasi dan pengawasan informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Efektivitas pengawasan kelembagaan berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
22	Azhara, dkk. (2025)	Asimetri Informasi dan keterbukaan data berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Kesesuaian maqashid syariah industri <i>fintech</i> berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
23	Suhendar & Diniyanto (2020)	Asimetri Informasi dan kepastian hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Aspek hukum positif berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
24	Gani (2023)	Asimetri Informasi dan pengawasan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Perkembangan industri <i>fintech</i> secara makro berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
25	Latifah (2025)	Asimetri Informasi dan regulasi/etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Dimensi etika profesi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
26	Nukuhalay & Kalauw (2026)	Asimetri Informasi dan regulasi profil <i>borrower</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Kajian normatif hukum berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
27	Umah, dkk. (2026)	Asimetri Informasi dan partisipasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Inklusi keuangan digital berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
28	Andrian, Munawir, & Yusuf (2023)	Asimetri Informasi dan risiko pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Objek non- <i>fintech</i> syariah secara spesifik berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
29	Regita (2025)	Asimetri Informasi dan kepatuhan regulasi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Sinkronisasi regulasi POJK dan DSN-MUI berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3
30	Rudiansyah (2020)	Asimetri Informasi dan transaksi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Gharar	Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi Gharar	Kerangka teoritis ekonomi syariah klasik berpengaruh terhadap Potensi Gharar	H3

Pembahasan

Berdasarkan kajian teori, pembahasan dalam artikel *literature review* ini diarahkan untuk mengulas penelitian terdahulu yang relevan, menganalisis keterkaitan antarvariabel, serta mengembangkan kerangka konseptual yang menjadi dasar perumusan hipotesis dan penelitian empiris selanjutnya.

Pengaruh Struktur Akad terhadap Potensi Gharar

Sebagai tulang punggung hubungan hukum dalam P2P Lending Syariah, struktur akad memegang peran vital dalam mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, akad berfungsi menciptakan kepastian, keadilan, dan

transparansi dalam setiap transaksi. Keabsahan sebuah akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam KHES. berdasarkan hukum positif, ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang lahir secara sah mengikat para pihak selayaknya undang-undang. Dalam praktik P2P Lending Syariah, struktur akad yang komprehensif berperan sebagai mekanisme untuk mengatur objek pembiayaan, mekanisme transaksi, hak dan kewajiban, serta skema penyelesaian sengketa, sehingga kepastian hukum terjaga dan ketidakjelasan dalam transaksi dapat diminimalkan.

Struktur Akad berpengaruh negatif terhadap Potensi *Gharar*. Ketika akad disusun dengan kejelasan yang memadai mencakup kesesuaian prinsip syariah, serta transparansi hak dan kewajiban maka Potensi *Gharar* cenderung menyusut. Sebaliknya, akad yang ambigu atau mengandung ketidakpastian mengenai objek pembiayaan, mekanisme pembayaran, manfaat, maupun kewajiban para pihak justru berpotensi memperbesar *gharar*. Hubungan ini sejalan dengan amanat Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengharuskan layanan pembiayaan berbasis teknologi bebas dari unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *zhulm*. Mengenai hal ini, kejelasan dan kesesuaian akad disebut oleh (Nisa, 2026), sebagai faktor determinan dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara *lender*, *borrower*, dan platform, sehingga ketidakpastian transaksi dapat ditekan.

Guna menurunkan Potensi *Gharar* melalui penguatan Struktur Akad, manajemen platform P2P Lending Syariah perlu memastikan bahwa setiap akad yang digunakan memenuhi prinsip kejelasan (*clarity*), keterbukaan (*transparency*), dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban, mekanisme pembiayaan, struktur biaya, risiko, serta prosedur penyelesaian sengketa wajib disampaikan secara rinci kepada pengguna. Langkah ini sejalan dengan ketentuan teknis-operasional yang diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, yang mewajibkan penyelenggara memberikan informasi benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Melalui standarisasi akad yang didukung pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepastian hukum transaksi akan semakin terjamin sekaligus menekan risiko *gharar* secara signifikan. Menurut hemat penulis, kekuatan suatu struktur akad pada akhirnya tidak hanya diukur dari kelengkapan klausulnya semata, tetapi juga dari sejauh mana ia benar-benar dipahami dan disetujui secara sadar oleh kedua belah pihak bukan sekadar formalitas administratif yang diklik tanpa dibaca.

Sejumlah penelitian memberi dukungan empiris atas relasi tersebut, meski masing-masing menyoroti sudut yang berbeda. (Anwar et al., 2020), misalnya, menelaahnya dari sisi normatif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa implementasi akad syariah yang tepat dapat menekan risiko ketidakjelasan transaksi. Sementara itu, (Arvianto et al., 2021) memperlihatkan secara lebih teknis bagaimana penggunaan akad *Murabahah*, *Ijarah*, *Wakalah bil Ujrah*, dan *Qardh* memberikan kepastian hukum pada pembiayaan berbasis teknologi. Berbeda dari penelitian tersebut yang umumnya bersifat deskriptif, (Aulia & Ulfa, 2024; Salsabila & Putri, 2025; Zubaidi, 2022), melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa kejelasan struktur akad turut berperan meningkatkan transparansi transaksi dan melindungi hak para pihak dua aspek yang langsung beririsan dengan upaya menekan *gharar*. Temuan (Azhara & et al., 2025) pun memperkuat benang merah ini: transparansi informasi dan kepatuhan syariah secara konsisten terbukti mengurangi risiko *gharar* dalam transaksi *fintech*. Yang menarik, (Nisa, 2026) menambahkan dimensi keadilan relasional ke dalam diskusi ini dengan menegaskan bahwa keabsahan dan kesesuaian akad bukan sekadar syarat formal, melainkan fondasi bagi terciptanya relasi hukum yang berkeadilan antara seluruh pihak dalam ekosistem P2P Lending Syariah.

Pengaruh Distribusi Risiko terhadap Potensi *Gharar*

Distribusi Risiko merupakan mekanisme pembagian risiko, tanggung jawab, dan konsekuensi kerugian secara proporsional di antara para pihak dalam transaksi P2P Lending Syariah. Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi risiko bertumpu pada prinsip *risk sharing* yang mengedepankan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penolakan terhadap pengalihan risiko secara sepihak. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerugian. Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018 mempertegas bahwa pembiayaan syariah harus bebas dari unsur *zhulm*, sehingga pembagian risiko wajib dilakukan secara proporsional dan transparan.

Distribusi Risiko berpengaruh negatif terhadap Potensi *Gharar*. Apabila pembagian risiko berlangsung dengan jelas didukung penerapan prinsip *risk sharing* dan mekanisme mitigasi yang efektif maka Potensi *Gharar* cenderung berkurang. Sebaliknya, ketika pembagian risiko tidak jelas atau cenderung membebankan risiko secara tidak proporsional kepada salah satu pihak, ketidakpastian transaksi akan meningkat dan *gharar* berpotensi muncul. Dalam konteks ini, (Nisa, 2026) menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan distribusi risiko dalam praktik P2P Lending Syariah, di mana *lender* sering kali menanggung risiko gagal bayar secara dominan sementara platform tetap memperoleh *ujrah* tanpa menanggung risiko yang sepadan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian dan mengurangi keadilan transaksi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen P2P Lending Syariah perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Kejelasan pembagian risiko antara penyelenggara, *lender*, dan *borrower* perlu ditopang oleh instrumen mitigasi risiko seperti penilaian profil risiko, *rahn*, *takaful*, dana cadangan syariah, serta pengawasan kepatuhan syariah yang berkelanjutan. Langkah ini selaras dengan amanat POJK LPBBTI dan UU PPSK yang mewajibkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik di sektor jasa keuangan digital.

Garis besar temuan dari berbagai studi terdahulu cenderung konvergen pada satu kesimpulan, meski masing-masing menyoroti aspek teknis yang berlainan. (Ambarsari, 2023) menitikberatkan pada efektivitas manajemen risiko dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah, sementara (Ardiansyah & Yazid, 2025) lebih spesifik menyoroti mitigasi risiko likuiditas berbasis syariah sebagai penopang stabilitas transaksi. Pada level operasional, (Iskandar et al., 2020) dan (Putri & Zuraidah, 2022) menunjukkan bahwa prosedur mitigasi yang baik berdampak langsung pada penurunan kerugian dan keberlanjutan pembiayaan. Temuan (Muhammad & Nissa, 2020) menegaskan bahwa *risk sharing* bukan sekadar instrumen teknis, melainkan mekanisme utama dalam mewujudkan keadilan transaksional pada pembiayaan syariah secara filosofis. Di sisi lain, (Martinelli, 2021) memberi peringatan penting bahwa lemahnya pengelolaan risiko justru dapat memperparah ketidakpastian dan merugikan pengguna layanan keuangan digital sebuah catatan kritis yang relevan ditelaah lebih jauh oleh (Marlina & Fatwa, 2021) dan (Qur'anisa & others, 2024), yang masing-masing mengaitkan tata kelola risiko dengan inklusi keuangan dan mitigasi fraud. Distribusi risiko yang seimbang, sebagaimana ditegaskan (Nisa, 2026), pada akhirnya hanya dapat terwujud bila didukung mitigasi berbasis syariah dan tanggung jawab platform yang sungguh-sungguh proporsional bukan sekadar klausul normatif dalam dokumen akad.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Potensi *Gharar*

Asimetri Informasi merujuk pada kondisi ketika salah satu pihak menguasai informasi yang lebih lengkap dibanding pihak lain dalam suatu transaksi. Konsep ini bersumber dari *Information Asymmetry Theory* yang dikembangkan oleh George Akerlof (Akerlof, 1970), yang menjelaskan bahwa ketimpangan informasi dapat melahirkan *adverse selection* dan *moral hazard*. Dalam P2P Lending Syariah, fenomena ini terjadi ketika penyelenggara, *lender*, atau

borrower memiliki akses informasi yang berbeda-beda terkait profil risiko, kondisi keuangan, kualitas pembiayaan, maupun kemampuan pengembalian dana. Dengan kata lain, asimetri informasi menjadi faktor sentral yang memengaruhi derajat kepastian transaksi dan, pada akhirnya, berpotensi memunculkan *gharar*.

Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Potensi *Gharar*. Ketika ketimpangan informasi berhasil diminimalkan melalui keterbukaan dan transparansi yang memadai, Potensi *Gharar* pun menurun. Sebaliknya, jika ketimpangan informasi antarpihak masih tinggi, ketidakjelasan mengenai objek transaksi, risiko pembiayaan, atau kemampuan pengembalian dana akan semakin besar, sehingga potensi *gharar* meningkat. Pola ini tergambar jelas dalam temuan (Nisa, 2026), yang menunjukkan bahwa platform secara inheren menguasai data *borrower* yang jauh lebih lengkap dibandingkan *lender*, sehingga keputusan pendanaan kerap diambil dalam kondisi informasi yang tidak sempurna sebuah kondisi yang, menurut hemat penulis, menempatkan *lender* pada posisi struktural yang lebih rentan dibandingkan *borrower* maupun platform itu sendiri.

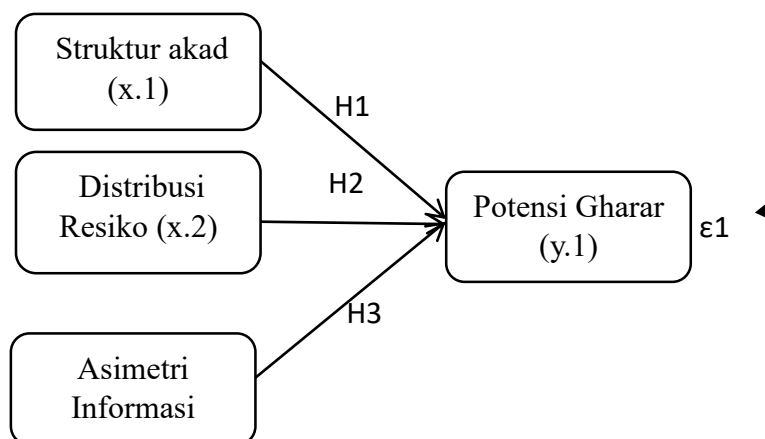
Dalam rangka menekan Potensi *Gharar* yang bersumber dari Asimetri Informasi, manajemen P2P Lending Syariah perlu secara konsisten meningkatkan transparansi, keterbukaan data, dan kualitas penyampaian informasi kepada semua pihak. Penyelenggara wajib menyediakan informasi yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami mencakup profil *borrower*, risiko pembiayaan, mekanisme akad, serta hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBI dan UU PPSK yang mewajibkan penyelenggara menyajikan informasi benar, jelas, dan tidak menyesatkan demi melindungi pengguna layanan keuangan digital.

Rangkaian penelitian terdahulu memperlihatkan keterkaitan yang konsisten antara rendahnya transparansi dan meningkatnya kesenjangan informasi. (Suhendar & Diniyanto, 2020) menempatkan transparansi sebagai faktor kunci kepastian hukum pengguna *fintech*, sementara (Gani, 2023) menyoroti urgensi keterbukaan data dan pengawasan informasi guna mencegah penyalahgunaan. Temuan (Okta et al., 2025) mengidentifikasi celah *gharar* yang secara spesifik dipicu oleh lemahnya pengawasan informasi dalam transaksi P2P Lending sebuah temuan yang selaras dengan hasil (Azhara & et al., 2025) mengenai pentingnya keterbukaan data bagi terwujudnya *fintech* syariah yang sesuai *maqashid syariah*. Sejumlah penelitian lainnya, yakni (Andrian et al., 2023; Latifah, 2025; Nukuhaly & Kalauw, 2026; Regita, 2025; Umah & others, 2026), secara kolektif menegaskan bahwa rendahnya keterbukaan informasi memperbesar risiko *moral hazard* dan ketidakpastian transaksi. Pada akhirnya, ketidakseimbangan informasi antara platform dan *lender* disebut (Nisa, 2026) sebagai salah satu akar persoalan utama dalam P2P Lending Syariah sebuah simpulan yang menegaskan bahwa penguatan transparansi bukan lagi pilihan strategis, melainkan keharusan struktural bagi keberlangsungan industri ini.

Rerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan sintesis rumusan masalah, teori, regulasi, dan penelitian terdahulu, artikel ini mengajukan kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi terhadap Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah. Dalam kerangka ini, ketiga variabel tersebut berperan sebagai variabel eksogen yang secara langsung memengaruhi Potensi *Gharar* sebagai variabel endogen. Struktur akad yang kuat dan jelas diperkirakan mampu menurunkan potensi *gharar*; distribusi risiko yang proporsional berkontribusi pada berkurangnya ketidakpastian transaksi; sementara asimetri informasi yang tinggi justru mendorong kemunculan *gharar* akibat ketimpangan informasi di antara penyelenggara, *lender*, dan *borrower*. Hubungan antarvariabel ini konsisten dengan penjelasan *Agency Theory* bahwa semakin besar ketimpangan informasi dan semakin lemah struktur kontraktual yang mengatur relasi antara *agent* dan *principal*, semakin tinggi pula risiko

perilaku oportunistik yang bermuara pada *gharar*; sebaliknya, *Sharia Enterprise Theory* menegaskan bahwa akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT mendorong seluruh pihak untuk menjaga kejelasan dan keadilan transaksi secara konsisten.



Gambar 1. Rerangka Konseptual

Berdasarkan rerangka konseptual yang dibangun dalam kajian ini, Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi merupakan variabel eksogen yang diduga memengaruhi Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah. Di luar ketiga variabel utama tersebut, berdasarkan sintesis penelitian terdahulu, terdapat sejumlah variabel lain yang turut berpotensi memengaruhi Potensi *Gharar*, yakni:

1. Kepatuhan Syariah, sebagaimana diungkapkan oleh (Alwi, 2020; Anwar et al., 2020; Rahmad Safitri & Dessy Asnita, 2023), menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah berperan penting dalam mencegah *gharar* pada transaksi *fintech* syariah.
2. Transparansi Informasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Gani, 2023; Suhendar & Diniyanto, 2020; Umah & others, 2026), menyatakan bahwa keterbukaan informasi dan aksesibilitas data yang memadai dapat menekan ketidakpastian transaksi dan meminimalkan potensi *gharar*.
3. Pengawasan Syariah dan Regulasi, sebagaimana ditemukan oleh (Nukuhaly & Kalauw, 2026; Okta et al., 2025; Regita, 2025), menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan regulator dan Dewan Pengawas Syariah berperan dalam memastikan kepatuhan operasional *fintech* syariah, sehingga potensi *gharar* dapat ditekan.

Dengan demikian, model konseptual ini memfokuskan kajian pada tiga variabel utama, sembari membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan kerangka yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel-variabel tambahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan, hasil, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Struktur Akad, Distribusi Risiko, dan Asimetri Informasi merupakan faktor yang secara konseptual memengaruhi Potensi *Gharar* dalam P2P Lending Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan distribusi risiko yang proporsional berpotensi menekan terjadinya *gharar*, sedangkan asimetri informasi yang tinggi berpotensi meningkatkan *gharar* dalam transaksi pembiayaan digital syariah. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam penguatan tata kelola akad, transparansi informasi, dan mekanisme distribusi risiko pada penyelenggaraan LPBBTI Syariah, serta menjadi masukan bagi regulator untuk memperkuat implementasi

regulasi dan pengawasan terhadap praktik P2P Lending Syariah. Dari hasil kajian ini, penelitian berhasil merumuskan tiga hipotesis untuk pengujian empiris berikutnya:

1. Struktur Akad yang mencakup jenis, konstruksi, dan kesesuaian akad syariah, termasuk implementasi akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *wakalah*, *qardh*, *ijarah*, dan sejenisnya berpengaruh negatif terhadap Potensi Gharar dalam P2P Lending Syariah.
2. Distribusi Risiko yang mencakup mekanisme pembagian risiko antara *lender*, *borrower*, dan platform, termasuk proporsionalitas tanggung jawab dan perlindungan para pihak dalam skema pembiayaan syariah berpengaruh negatif terhadap Potensi Gharar dalam P2P Lending Syariah.
3. Asimetri Informasi yang mencakup ketimpangan informasi antara *lender*, *borrower*, dan platform, meliputi aspek transparansi informasi, *adverse selection*, *moral hazard*, dan *disclosure* informasi berpengaruh positif terhadap Potensi Gharar dalam P2P Lending Syariah.

Saran

Penelitian ini secara sadar mengakui keterbatasannya, yakni fokus analisis yang hanya mencakup tiga variabel independen. Padahal, telaah literatur mengidentifikasi adanya faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap Potensi *Gharar*, seperti Kepatuhan Syariah, Transparansi Informasi, serta Pengawasan Syariah dan Regulasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model konseptual ini dengan mengintegrasikan variabel-variabel tersebut, kemudian mengujinya secara empiris menggunakan metode kuantitatif seperti *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) atau *Covariance Based Structural Equation Modeling* (CB-SEM). Cakupan objek penelitian pun perlu diperluas ke berbagai platform P2P Lending Syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar temuan yang dihasilkan lebih representatif dan mampu memotret kondisi industri *fintech* syariah secara lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Adi Nur Rohman. (2023). *Fintech Lending Syariah (Eksistensi dan Urgensi Pengaturannya di Indonesia)*. Penerbit Litnus. <https://penerbitlitnus.co.id/product/fintech-lending-syariah-eksistensi-dan-urgensi-pengaturannya-di-indonesia/>
- Akerlof, G. A. (1970). The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2019). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Deepublish. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/206789/metodologi-penelitian-petunjuk-praktis-untuk-pemecahan-masalah-bisnis-penyusunan-skripsi-tesis-dan-disertasi.html>
- Alwi, A. B. (2020). *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>
- Ambarsari, D. (2023). *Manajemen Risiko Fintech Peer to Peer Lending pada PT Dana Syariah Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* [Master's Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Andrian, S. F. L., Munawir, L. O., & Yusuf, M. (2023). *Peranan Financial Technology dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern di Indonesia*. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.37>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). *Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Fatwa DSN-MUI No.117/2018*.

- Ardiansyah, J., & Yazid, M. (2025). Model Mitigasi Risiko Likuiditas pada Fintech Syariah P2P Lending. *LITERA*.
- Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). Analisis akad-akad dalam fintech P2P lending syariah di Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 183–196. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i1.4116>
- Aulia, A., & Ulfa, M. A. (2024). Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital Financial Industry. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.26618/jhes.v8i2.16021>
- Azhara, C. A. & et al. (2025). *Kajian Hukum Islam terhadap Teknologi Finansial Modern*. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.40>
- Gani, A. A. (2023). *Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum*. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Iskandar, E., Ayumiati, & Katrin, N. (2020). *Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko pada PT Ammana Fintek Syariah*.
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review. *Information and Software Technology, Special Section - Most Cited Articles in 2002 and Regular Research Papers*, 51(1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Latifah, L. (2025). *Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending*. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2344>
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). *Fintech Syariah sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas UMKM*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Martinelli, I. (2021). *Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan yang Dapat Merugikan Konsumen*. <https://doi.org/10.53695/js.v2i1.353>
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). *Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-to-Peer Financing*.
- Nisa, K. (2026). Syar'i: Jurnal Pemikiran Ekonomi Reposisi Hak Pemberi Dana (Lender) dalam Praktik Peer to Peer (P2P) Lending Syariah Akibat Wanprestasi Perspektif Fikih Muamalah. *Syar'ie Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1), 42–56. <https://doi.org/10.51476/syarie.v9i1.938>
- Nukuhaly, J., & Kalauw, P. R. (2026). Financial Technology Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah: Tinjauan Hukum dan Regulasi di Indonesia. *Syaddudz Dzari'ah*, 4(1), 53–65.
- Okta, O., Wira, A., & Duhriah. (2025). Unsur Riba dan Gharar dalam Peer-to-Peer Lending. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(6). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18393>
- Pratitis, S. A., Yuslem, N., & Zen, A. (2026). *Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah*. 4(1).
- Putri, D. F. & Zuraidah. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Peer to Peer Lending Fintech Syariah (Studi Kasus PT Alami Syariah)*.
- Qur'anisa, Z. & others. (2024). *Peran Fintech dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital*. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>
- Rahmad Safitri & Dessy Asnita. (2023). ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING MENURUT PANDANGAN ISLAM. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.32505/albay.v2i1.5886>
- Regita, R. (2025). Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peran DSN MUI. *Al-Muamalat Jurnal*

- Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 130–145.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10941>
- Salsabila, Y., & Putri, J. (2025). Fintech P2P Lending dalam Pandangan Islam. *Equivalent*, 3(2), 729–743. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1104>
- Suhendar, H., & Diniyanto, A. (2020). *Perkembangan Financial Technology (Fintech) Lending Syariah: Tinjauan terhadap Konsep, Pengawasan dan Regulasi*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.16213>
- Triyuwono, I. (2006). Akuntansi Syariah, Perspektif, Metodologi, dan Teori—Iwan Triyuwono. *Rajagrafindo Persada*. <https://rajagrafindo.co.id/produk/akuntansi-syariah/>
- Umah, L. W. & others. (2026). *Perkembangan dan Tantangan P2P Lending Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Digital*. <https://doi.org/10.62017/syariah.v3i3.7199>
- Wahbah Az-Zuhaili; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; (2011). *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU (Terjemah, Jil. 5) / Pengantar ilmu fiqih, tokoh-tokoh madzhab fiqih niat, thaharah*. GEMA INSANI PRESS. (Jakarta).
http://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4648&keywords=
- Zubaidi, A. (2022). Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Technology. *Al-Risalah*, 13(1), 1–15.
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>